



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel diperlukan sumber daya manusia aparatur yang profesional, berkualitas, dan kompeten;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur diperlukan transformasi sumber daya manusia aparatur melalui pengembangan dan percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi dalam bentuk pemberian Tugas Belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2019 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan dan pelaksanaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah pengembangan kompetensi yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan jenjang pendidikan formal.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Tugas Belajar Beasiswa adalah pengembangan kompetensi yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang kepada PNS untuk melanjutkan jenjang pendidikan formal dengan dibiayai oleh lembaga penyanggah dana.
4. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah pengembangan kompetensi yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang kepada PNS untuk mengikuti atau melanjutkan jenjang pendidikan formal dengan biaya mandiri.

5. Izin Seleksi Pendidikan adalah persetujuan tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PNS untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar.
6. Lembaga Penyandang Dana adalah lembaga pemerintahan dan/atau swasta berbadan hukum baik di dalam maupun di luar negeri yang menanggung biaya pendidikan dan/atau biaya lain yang telah ditentukan berdasarkan kebijakan lembaga.
7. Lembaga Pendidikan adalah lembaga formal/berbadan hukum yang menyelenggarakan program pendidikan formal negeri atau swasta yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari menteri/pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pendidikan luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Penilaian Kinerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
9. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman agar pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS berlangsung tertib, teratur, dan terarah.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk terselenggaranya proses Tugas Belajar secara normatif, transparan, dan objektif.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tugas Belajar Beasiswa; dan
- b. Tugas Belajar Biaya Mandiri.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 4

PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki masa kerja dan masa pengabdian meliputi :
 1. masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS Daerah; atau
 2. masa pengabdian pada Pemerintah Daerah minimal 2 (dua) tahun bagi PNS mutasi masuk dari luar Daerah untuk Tugas Belajar Beasiswa atau Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan minimal:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar Beasiswa yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk :
 - a) Tugas Belajar Beasiswa yang tidak diberhentikan dari jabatan; atau
 - b) Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan.
- d. memiliki Penilaian Kinerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;

- e. jenjang pendidikan yang diambil lebih tinggi dari jenjang pendidikan yang diakui secara kepegawaian;
- f. program studi yang diambil harus:
 - 1. linier dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan;
 - 2. sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - 3. penyelenggaraannya dalam jenis pendidikan:
 - a) pendidikan akademik terdiri dari atas program sarjana (S1), program magister (S2), dan program doktor (S3);
 - b) pendidikan vokasi terdiri atas program pendidikan diploma empat (DIV)/sarjana (S1) terapan, program magister (S2) terapan, dan program doktor (S3) terapan;
 - c) pendidikan profesi merupakan program profesi, program spesialis dan program subspecialis;
 - d) pendidikan diploma III, Diploma II dan Diploma I; dan
 - e) pendidikan SLTA/ sederajat dan SLTP/ sederajat,
 - 4. memiliki akreditasi paling kurang:
 - a) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - b) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri;
 - 5. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.
- g. lokasi Perguruan Tinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau luar Daerah Istimewa Yogyakarta radius 50 km (lima puluh kilometer) dari unit kerja untuk:
 - 1. Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan; dan
 - 2. Tugas Belajar Beasiswa yang tidak diberhentikan dari jabatan.

- h. tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar Beasiswa;
- i. memenuhi persyaratan dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, Lembaga Penyandang Dana, dan/atau perguruan tinggi;
- j. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
- k. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
- l. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- m. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
- o. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 5

- (1) Persyaratan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dikecualikan untuk jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada:
 - a. perguruan tinggi dalam negeri; dan/atau
 - b. perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; atau
 - c. perguruan tinggi swasta.

- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau Sabtu-Minggu dengan syarat telah memiliki izin persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diakui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pengajuan Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan melalui 2 (dua) tahap meliputi:
 - a. Izin Seleksi Pendidikan; dan
 - b. penetapan Tugas Belajar Beasiswa atau Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan.
- (2) Pengajuan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan melalui 2 (dua) tahap meliputi:
 - a. Izin Seleksi Pendidikan; dan
 - b. surat Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.

Bagian Kedua Izin Seleksi Pendidikan

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Seleksi Pendidikan diajukan sebelum PNS mendaftarkan diri pada Lembaga Penyandang Dana atau Lembaga Pendidikan yang dituju.

- (2) Izin Seleksi Pendidikan untuk Tugas Belajar Beasiswa berlaku untuk satu periode pendaftaran.
- (3) Izin Seleksi Pendidikan untuk Tugas Belajar Biaya Mandiri berlaku satu tahun ajaran pada program studi dan perguruan tinggi yang sama serta jabatan yang relevan.
- (4) PNS yang tidak mengajukan Izin Seleksi Pendidikan tidak akan diproses penetapan Tugas Belajar Beasiswa atau Tugas Belajar Biaya Mandiri atau surat Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan yang diberhentikan dari jabatan bagi yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Izin Seleksi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Izin Seleksi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Sekretaris Daerah; atau
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (3) Penandatanganan Izin Seleksi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Sekretaris Daerah untuk pengajuan Tugas Belajar bagi:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. PNS selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan doktor/S3.
- (4) Penandatanganan Izin Seleksi Pendidikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk pengajuan Izin Seleksi Pendidikan bagi PNS selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

- (1) PNS yang akan mengikuti Izin Seleksi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen:
 - a. surat penawaran program Tugas Belajar Beasiswa bagi usulan Izin Seleksi Pendidikan Tugas Belajar Beasiswa;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan menjadi PNS;
 - c. fotokopi keputusan pangkat terakhir;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - e. fotokopi Penilaian Kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir Kepala Perangkat Daerah;
 - f. fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan diakui secara kepegawaian;
 - g. surat keterangan sehat minimal dari fasilitas kesehatan tingkat pertama;
 - h. surat keterangan kesehatan jiwa dari rumah sakit pemerintah bagi Tugas Belajar Beasiswa atau Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan;
 - i. fotokopi bukti akreditasi program studi;
 - j. jadwal perkuliahan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi Tugas Belajar Biaya Mandiri atau Tugas Belajar Beasiswa yang tidak diberhentikan dari jabatan;
 - k. rencana studi dalam bentuk uraian dengan menyampaikan maksud dan tujuan pilihan minat pendidikan yang akan diikuti disesuaikan dengan tugas pokok jabatannya;
 - l. surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan:

1. tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar Beasiswa;
 2. tidak sedang:
 - a) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - b) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - c) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 3. tidak pernah:
 - a) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - c) dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- m. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa:
1. bersedia menanggung biaya yang dibutuhkan selama proses Tugas Belajar Beasiswa di luar tanggung jawab Lembaga Penyandang Dana;
 2. pelaksanaan pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;
 3. bersedia menyelesaikan studi dalam waktu yang telah ditentukan dan apabila dikemudian hari tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang ditentukan, bersedia menanggung segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Lembaga Pendidikan tujuan studi bukan merupakan kelas jauh/kelas sabtu minggu/kelas khusus/kelas eksekutif kecuali telah memiliki izin persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. tidak menuntut penyesuaian ijazah dan jabatan;
 6. bersedia bekerja kembali pada Pemerintah Daerah setelah selesai studi; dan
 7. mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Penyandang Dana.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS yang mengajukan Izin Seleksi Pendidikan untuk Tugas Belajar Biaya Mandiri harus melampirkan Surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan:
- a. Lembaga Pendidikan yang bersangkutan bukan merupakan kelas jauh/kelas sabtu minggu/kelas khusus/kelas eksekutif kecuali telah memiliki izin persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. status akreditasi Lembaga Pendidikan yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang; dan
 - c. kegiatan akademik yang dilakukan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Contoh bentuk format Permohonan Izin Seleksi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Rencana Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, dan Surat Pernyataan dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A, Huruf B, Huruf C, dan Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Tugas Belajar Beasiswa atau Tugas Belajar
Biaya Mandiri yang Diberhentikan dari Jabatan

Pasal 11

- (1) Permohonan penetapan Tugas Belajar Beasiswa atau Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diajukan sebelum dimulainya kegiatan perkuliahan.
- (2) Penetapan Tugas Belajar Beasiswa atau Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Bupati c.q kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dengan melampirkan:
 - a. bukti pengumuman lulus dari Lembaga Penyandang Dana atau lembaga pendidikan yang dituju;
 - b. informasi kegiatan akademik;
 - c. fotokopi keputusan pangkat terakhir;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; dan
 - e. fotokopi Surat Izin Seleksi Pendidikan.
- (3) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar Beasiswa ditetapkan oleh PPK sebagai PNS Tugas Belajar Beasiswa.
- (4) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan.

Bagian Keempat
Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri yang Tidak
Diberhentikan dari Jabatan

Pasal 12

- (1) Permohonan Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diajukan sebelum dimulainya kegiatan perkuliahan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dengan melampirkan:
 - a. fotokopi keputusan pangkat terakhir;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - c. fotokopi Izin Seleksi Pendidikan; dan
 - d. surat keterangan lulus/pengumuman diterima dari Lembaga Pendidikan.
- (3) Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan ditandatangani oleh Bupati bagi:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. PNS selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang akan melanjutkan ke jenjang doktor/S3.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kewenangan pemberian Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan dapat dilimpahkan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah bagi PNS yang akan mengikuti jenjang Pendidikan Tinggi Program DIV/S1, Magister/S2, dan Profesi; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian bagi PNS yang mengikuti jenjang pendidikan diploma III, diploma II, diploma I, SLTA/ sederajat dan SLTP/ sederajat.
- (5) Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan dapat dicabut apabila penyelenggaraan pendidikan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 13

- (1) Pendanaan Tugas Belajar Biaya Mandiri bersumber dari PNS yang bersangkutan.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar Beasiswa dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan Tugas Belajar Beasiswa dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

BAB V JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada setiap perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi perkuliahan; dan/atau
 - b. keterlambatan penerimaan dana Tugas Belajar Beasiswa.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.

- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan maka PPK mencabut status Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan PNS yang bersangkutan.
- (6) PNS yang dicabut status Tugas Belajar Beasiswa yang diberhentikan dari jabatan dapat melanjutkan studinya paling lama 1 (satu) tahun dengan status Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan.
- (7) PNS yang dicabut status Tugas Belajar Beasiswa yang tidak diberhentikan dari jabatan dapat melanjutkan studinya dengan status Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- (8) PNS yang dicabut status Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan dapat melanjutkan studinya dengan status Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- (9) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar Beasiswa dan tidak menyelesaikan pendidikan karena:
 - a. mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan; atau
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat, maka Tugas Belajar Beasiswa dicabut dan yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh biaya Pendidikan yang diberikan selama Tugas Belajar Beasiswa atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa.

Bagian Kedua

Tugas Belajar Beasiswa Berkelanjutan

Pasal 16

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar Beasiswa berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya.
- (2) Pelaksanaan Tugas Belajar Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;

- b. prestasi pendidikan terakhir berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (3) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Belajar Beasiswa Kembali

Pasal 17

- (1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar Beasiswa dapat mengikuti seleksi pendidikan untuk Tugas Belajar Beasiswa kembali minimal 2 (dua) tahun sejak selesainya pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri.
- (2) PNS yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar Beasiswa kembali sebagaimana pada ayat (1) tidak diperbolehkan mengambil jenjang Pendidikan yang sama.

BAB VI KEDUDUKAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Kedudukan PNS Tugas Belajar Beasiswa

Pasal 18

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar Beasiswa untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS yang menjalani Tugas Belajar Beasiswa lebih dari 6 (enam) bulan dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani;
 - b. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - c. lokasi Perguruan Tinggi dalam radius 50 km (lima puluh kilometer) dari unit kerja.

Bagian Kedua
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 19

PNS yang menjalani Tugas Belajar tetap diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Bagian Ketiga
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak;
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi;
 - d. jangka waktu (masa) tugas belajar;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. konsekuensi atas pelanggaran kewajiban;
 - g. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - h. penyelesaian sengketa.
- (3) PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan wajib menyerahkan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas kedinasan yang berkaitan dengan jabatannya kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar, dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi SK Tugas Belajar atau Surat Tugas Belajar;
 - b. fotokopi/salinan Ijazah yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang atau dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus;
 - c. fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang; dan

- d. tugas akhir dalam bentuk *softfile*.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar Beasiswa, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Beasiswa yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar Beasiswa, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Beasiswa yang tidak diberhentikan dari jabatannya; atau
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar Biaya Mandiri, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
 - (6) PNS yang menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
 - (7) PNS yang mengikuti Tugas Belajar Beasiswa kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan belum menyelesaikan masa ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyelesaikan masa ikatan dinas secara kumulatif.
 - (8) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
 - (9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar Beasiswa berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
 - (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib mengembalikan biaya selama masa Tugas Belajar Beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (12) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar Beasiswa sesuai dengan waktu yang ditentukan harus menanggung sendiri biaya yang dibutuhkan.

BAB VII
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Pembatalan

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin minimal tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kedua
Penghentian

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar Beasiswa bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar Beasiswa karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar Beasiswa sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar Beasiswa berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/ atau
 - e. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Izin Seleksi, Keputusan Tugas Belajar, dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan/diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku.
- (2) PNS mutasi ke dalam Pemerintah Daerah yang berasal dari kementerian/lembaga/instansi/Pemerintah Daerah asal yang telah selesai mengikuti program pendidikan formal Tugas Belajar Biaya Mandiri, dapat diakui Tugas Belajar Biaya Mandirinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

- (3) Calon PNS yang sedang menempuh pendidikan formal diwajibkan cuti dari kegiatan pendidikannya.
- (4) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah dan belum dilakukan penyesuaian dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 56); dan
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 33),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 13 Februari 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 13 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Contoh Bentuk Format Permohonan Izin Seleksi Pendidikan

KOP INSTANSI

Nomor : ,
Lamp. :
Perihal : Permohonan Izin Seleksi Pendidikan Kepada :
Yth. Bupati Kulon Progo
c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk mengikuti seleksi pendidikan atas nama :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Status Izin Seleksi Pendidikan*) : 1. Tugas Belajar Beasiswa yang diberhentikan dari jabatan
2. Tugas Belajar Beasiswa yang tidak diberhentikan dari jabatan
3. Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan
4. Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan

Sumber Biaya **) : Mandiri/Beasiswa.....
Program Studi yang dituju :
Universitas yang dituju :

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Status Izin Seleksi Pendidikan*) : 1. Tugas Belajar Beasiswa yang diberhentikan dari jabatan
2. Tugas Belajar Beasiswa yang tidak diberhentikan dari jabatan
3. Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan
4. Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan

Sumber Biaya **) : Mandiri/Beasiswa
Program Studi yang dituju :

Universitas yang dituju :

3. Dst.....

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

1.
2.
3. Dst.....

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

.....,
KEPALA

.....
NIP.

**) pilih salah satu*

***) coret yang tidak perlu*

B. Contoh Bentuk Format Surat Pernyataan Rencana Studi

PERNYATAAN RENCANA STUDI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Adalah calon peserta didik/mahasiswa pada :
Program Studi :
Universitas/Lembaga Pendidikan :

A. Latar Belakang dan Motivasi Mengikuti Tugas Belajar

Ini hanya contoh saja..... Salah satu tantangan terbesar Indonesia adalah di bidang transportasi. Tidak hanya dituntut untuk membuat sistem transportasi terintegrasi yang mumpuni dan modern untuk memudahkan mobilisasi penduduknya, Indonesia juga perlu memikirkan aspek keselamatan dari system transportasinya, baik yang existing maupun yang akan dibuat. Statistik yang dirilis oleh BPS pada Tahun 2021 menyebutkan bahwa terdapat lebih 1 juta kendaraan di Indonesia. Statistik tersebut diikuti oleh data dari Direktorat Lalu Lintas Polri bahwa setiap tahunnya terjadi 30.000 kasus kecelakaan. Dst....

B. Tujuan Studi

Setelah menyelesaikan studi, diharapkan ilmu yang telah dipelajari di program studi *Master of Science in Transport Planning* dapat diaplikasikan dan menjadi suatu bentuk kontribusi positif bagi pengembangan transportasi di Indonesia, khususnya di bidang keselamatan transportasi ditinjau dari sisi faktor-faktor manusia (*human factors in transport safety*). Adapun cita-cita dan harapan pribadi setelah menyelesaikan studi ini adalah sebagai berikut :

- a. mampu melakukan analisis dan kajian dalam bidang *human factors in transport safety* sehingga dapat menawarkan solusi yang tepat atas permasalahan-permasalahan terkait;
- b. mampu melakukan penelitian secara mandiri di bidang *human factors in transport safety* dan memberikan kontribusi bagi pengembangan disiplin ilmu tersebut;
- c. mampu menerjemahkan hasil penelitian menjadi usulan kebijakan maupun program yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan.
- d. dst.....

.....,
Yang membuat pernyataan,

.....
NIP.

C. Contoh Bentuk Format Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kepala Instansi (Badan/Dinas/RSUD/Kapanewon/dll)
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Instansi :

1. tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar Beasiswa
2. tidak sedang:
 - a) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
 - b) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - c) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
3. tidak pernah:
 - a) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - c) dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Surat keterangan ini disampaikan sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Seleksi Pendidikan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan bersedia bertanggungjawabkan di kemudian hari.

.....
KEPALA

.....
NIP.

D. Contoh Bentuk Format Surat Pernyataan bagi PNS yang akan Mengikuti Tugas Belajar

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol Ruang :

Jabatan :

Instansi :

Program Studi tujuan Tugas Belajar :

Perguruan Tinggi tujuan Tugas Belajar :

Akreditasi Program Studi :

Sumber Biaya *) : Mandiri/Beasiswa


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. bersedia menanggung biaya yang dibutuhkan selama proses Tugas Belajar Beasiswa di luar tanggung jawab Lembaga Penyandang Dana untuk Tugas Belajar Beasiswa;
2. pelaksanaan pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;
3. bersedia menyelesaikan studi dalam waktu yang telah ditentukan dan apabila dikemudian hari tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang ditentukan, bersedia menanggung segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Lembaga Pendidikan tujuan studi bukan merupakan kelas jauh/kelas sabtu minggu/kelas khusus/kelas eksekutif kecuali telah memiliki izin persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. tidak menuntut penyesuaian ijazah dan jabatan;
6. bersedia bekerja kembali pada Pemerintah Daerah setelah selesai studi; dan
7. mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Penyandang Dana.

Apabila dikemudian hari surat pernyataan ini terbukti tidak benar maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara sepihak dapat membatalkan surat izin seleksi/tugas belajar dan menolak *civil effect* ijazah yang saya peroleh serta tidak akan digunakan untuk pengembangan karir dan saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....
Yang membuat pernyataan



.....
NIP.

*) coret yang tidak perlu

Wates, 13 Februari 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI